

Panduan Kerangka Remediasi

[1] Bagian U – Persyaratan Universal

Panduan:

Sistem manajemen mutu ini merupakan fondasi yang diperlukan untuk keberhasilan penerapan persyaratan dan indikator KERANGKA REMEDIASI.

[U1.1] Lingkungan implementasi yang kondusif - Panduan:

- a. Istilah "pembelajaran berkelanjutan" berlaku di tingkat organisasi, bukan hanya di tingkat anggota staf individu. Baik staf maupun organisasi secara keseluruhan terus belajar melalui, misalnya, penggunaan sistem pemantauan, evaluasi, dan umpan balik internal yang memastikan pembelajaran aktif dan pengembangan kebijakan dan prosedur berasal dari pengalaman.
 - i. Dari Wikipedia: "Dalam manajemen bisnis, organisasi pembelajar adalah perusahaan yang memfasilitasi pembelajaran para anggotanya dan terus-menerus mentransformasikan dirinya." https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_organization

[1.1.3]

- b. Untuk kondisi yang memungkinkan FPIC lihat versi terbaru dari Pedoman FPIC FSC-GUI-30-003.

[U1.2] BADAN TATA KELOLA REMEDIASI - Panduan:

[1.2.1]

- a. Istilah manajemen diri mengacu pada filosofi organisasi yang dijelaskan oleh Frederic Laloux (2014). *Menciptakan kembali Organisasi*. Dalam struktur pengorganisasian manajemen diri tidak ada ketua atau hierarki jabatan pada BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, tujuan badan tersebut didefinisikan dengan jelas dan peran khusus pada RGB dibuat dengan tujuan khusus tersendiri yang dijelaskan, termasuk fasilitator.
- b. Prinsip-prinsip manajemen diri dapat ditemukan misalnya di holacracy.org. Konstitusi Holakrasi adalah model dan proses tata kelola untuk manajemen diri dan dapat diadopsi oleh kelompok mana pun yang ingin bekerja dengan cara ini. Kunjungi holacracy.org untuk mengunduh templat.

[1.2.1.2]

- c. Anggota INDEPENDEN adalah mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat pertama atau kedua, atau hubungan keuangan dengan GRUP PERUSAHAAN atau para eksekutifnya.

[1.2.2]

- d. Salah satu peran BADAN TATA KELOLA REMEDIASI (RGB) adalah pengawasan. Badan ini mengawasi pekerjaan agar PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI tercapai, bukan hanya melakukan pekerjaan yang diperlukan itu sendiri, memastikan bahwa hasil yang diinginkan tercapai. Pekerjaan yang diperlukan dilakukan oleh staf di GRUP PERUSAHAAN, AHLI INDEPENDEN, PIHAK KETIGA INDEPENDEN, dan konsultan lain yang dipekerjakan oleh GRUP PERUSAHAAN dan/atau BADAN TATA KELOLA REMEDIASI.
- e. RGB tidak menggantikan kelompok seimbang PEMANGKU KEPENTINGAN yang bekerja melalui dialog terperinci, pendekatan tradisional dan spesialis yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dan penyusunan.
- f. RGB secara khusus tidak melakukan tugas-tugas berikut (harus dilakukan oleh staf dan konsultan yang terlibat dalam konsultasi dengan PEMANGKU KEPENTINGAN):
 - i. Menghasilkan kebijakan, prosedur, metodologi dan rencana; tapi RGB memastikan bahwa proses yang dilakukan untuk menghasilkan kebijakan, prosedur, metodologi

- dan rencana yang adil dan efisien, termasuk masukan PEMANGKU KEPENTINGAN dan memenuhi persyaratan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.
- ii. Mengedit prosedur, metodologi dan rencana, serta menyetujui kata-kata tertentu; tapi RGB memastikan bahwa proses yang diikuti untuk menghasilkan dokumen tersebut telah memadai, memenuhi persyaratan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI dan bahwa PEMANGKU KEPENTINGAN puas. RGB dapat memberikan umpan balik kepada staf dan konsultan tentang perbaikan yang dianggap perlu tetapi “tidak boleh melewati batas operasional”.
 - iii. Negosiasi PERJANJIAN PROSES PERBAIKAN dan kesepakatan PERBAIKAN KERUGIAN; tapi RGB memastikan bahwa ada proses yang baik untuk mencapai kesepakatan ini, yang sesuai dengan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI, dan bahwa PEMANGKU KEPENTINGAN puas dengan hasilnya.

[U1.3] MEKANISME PENGADUAN - Panduan:

- a. Persyaratan dan Indikator ini diinformasikan oleh Kotak A, halaman 6 dalam: Ruggie, J (2011) *Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang masalah hak asasi manusia dan perusahaan transnasional serta perusahaan bisnis lainnya, John Ruggie. Tambahan: Prinsip-prinsip percontohan untuk mekanisme pengaduan perusahaan/pemangku kepentingan yang efektif: Laporan pembelajaran.*
<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31-Add1.pdf>
- b. MEKANISME PENGADUAN harus mencakup kedua fungsi identifikasi dampak merugikan HAK ASASI MANUSIA sebagai bagian dari UJI HAK ASASI MANUSIA berkelanjutan [U1.8], dan yang kedua untuk memungkinkan keluhan ditangani sejak dini, sehingga mencegah KERUGIAN dari keluhan yang bertambah dan meningkat (Prinsip Panduan tentang Hak Asasi Manusia yang Menerapkan Kerangka Kerja “Lindungi, Hormati, dan Pulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 2011).
- c. MEKANISME PENGADUAN yang dikembangkan harus didasarkan pada kriteria utama yang direkomendasikan dalam pedoman pelaksanaan UNGP yang mengidentifikasi kriteria berikut untuk menilai mekanisme pengaduan termasuk: sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, kompatibel dengan hak, melibatkan keterlibatan dan dialog, dan pembelajaran berkelanjutan (*Prinsip Percontohan untuk Mekanisme Pengaduan Perusahaan-Pemangku Kepentingan yang Efektif: Laporan Pembelajaran A/HRC/17/31/Add.1 2011*) <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31-Add1.pdf>)
- d. MEKANISME PENGADUAN yang berbeda akan diperlukan untuk PEMEGANG HAK yang berbeda untuk tujuan yang berbeda.
 - i. Para PEMEGANG HAK yang relevan harus diinformasikan secara tepat tentang MEKANISME PENGADUAN mereka masing-masing.
 - ii. Ini termasuk menanggapi keluhan dan PEMULIHAN PENYAKIT AKIBAT KERJA atau CEDERA KERJA PEKERJA.
 - iii. Ini termasuk menanggapi keluhan publik dan PERBAIKAN dampak terkait kebakaran terhadap kesehatan manusia.
- e. Untuk MEKANISME PENGADUAN tingkat operasional, terlibat dengan kelompok PEMANGKU KEPENTINGAN tentang desain dan kinerjanya dapat membantu memastikan bahwa mekanisme tersebut memenuhi kebutuhan mereka, bahwa mereka akan mempraktikkannya, dan bahwa ada kepentingan bersama untuk memastikan peningkatan keberhasilan (*Prinsip-Prinsip Panduan tentang Hak Asasi Manusia dalam Menerapkan Kerangka Kerja “Lindungi, Hormati, dan Pulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 2011.* <https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/reports-and-materials/Ruggie-UN-draft-Guiding-Principles-22-Nov-2010.pdf>).
- f. Pihak yang tidak dirugikan dapat mengajukan pengaduan atas nama pihak lain selama FPIC lengkap.

[1.3.1.1]

- g. PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN harus diinformasikan bahwa keluhan MASA LALU yang melibatkan KERUGIAN (KERUGIAN YANG TERUS-MENERUS adalah

hal biasa setelah pelanggaran HAK dan KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA telah berhenti). Lihat bagian Definisi.

- h. Prosedur MEKANISME PENGADUAN meliputi prosedur yang menangani KONFLIK.
- i. Lihat *Panduan FPIC FSC (FSC-GUI-30-003)* tentang pendekatan yang direkomendasikan FSC untuk menangani keluhan, perselisihan, dan konflik.
- j. Prosedur harus menghormati prinsip-prinsip praktik terbaik berikut:
 - i. Proses resolusi/manajemen KONFLIK harus ditetapkan dan disepakati bersama dengan PEMEGANG HAK;
 - ii. Bukti dikumpulkan dari partisipasi PEMEGANG HAK terkait.
- k. Lihat Catatan Panduan untuk Persyaratan Bagian R [R3.4] *Proses PERBAIKAN KERUGIAN* untuk referensi tentang praktik terbaik, fasilitasi spesialis, mediasi, dan pendekatan PRAKTIK RESTORATIF untuk prinsip-prinsip relevan lainnya yang sama-sama berlaku untuk prosedur pengaduan.

[1.3.1.2]


- l. BADAN TATA KELOLA REMEDIASI (RGB) dapat memenuhi persyaratan untuk struktur tata kelola independen multi-pemangku kepentingan jika ada persetujuan dari RGB dan PEMANGKU KEPENTINGAN bahwa RGB dapat mengambil peran ini. Jika badan lain perlu dibentuk maka pendiriannya harus setidaknya memiliki tingkat independensi RGB, lihat Catatan Panduan tentang Persyaratan U1.2 di atas.

[1.3.1.8]

- m. Lihat diagram Kontinum Restoratif untuk Mengatasi Konflik dan Kerugian di bawah ini untuk kemajuan bertahap dalam menangani KONFLIK dan KERUGIAN, NB: ini berlaku sama untuk upaya memperbaiki kerusakan sosial dan lingkungan:

Terinspirasi oleh Society for Ecological Restoration, karya Dominic Barter dan Mikki Kashtan. Dibuat oleh Karen Edwards

Restorative Continuum for Addressing Conflict and Social Harm



[U1.4] Pencegahan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA, terulangnya kembali dan pelanggaran Kebijakan FSC untuk Asosiasi - Panduan:

[1.4.2] & [1.4.3]

- a. KERANGKA KERJA REMEDIASI didasarkan pada premis bahwa pembelajaran, umpan balik, dan perbaikan sistem yang berkelanjutan adalah dasar untuk membawa perubahan sistemik yang diperlukan untuk mencegah dan MEMPERBAIKI KERUGIAN yang disebabkan oleh AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA. Dengan demikian dapat diterima bahwa ada kemungkinan kelanjutan dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA setelah dimulainya PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI. Maksud dari PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI adalah untuk menetapkan sistem dan prosedur bagi perusahaan untuk menemukan dan menangani AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA yang sedang berlangsung dan menghasilkan PERBAIKAN KERUGIAN. Oleh karena itu, tahap awal implementasi kemungkinan akan mencakup kasus-kasus aktif.
- b. AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA yang sedang berlangsung harus berkurang seiring waktu dan telah berhenti sebelum MENGAKHIRI PEMISAHAN.
- c. AKTIVITAS BARU YANG TIDAK DAPAT DITERIMA yang terjadi selama periode implementasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI akan dikenakan pemrosesan untuk pengaduan pelanggaran PfA sesuai dengan FSC-PRO-01-009.
- d. Perlu dicatat bahwa ada perbedaan utama antara AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA dan KERUGIAN yang sedang berlangsung. AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA adalah tindakan yang dilakukan yang menyebabkan KERUGIAN; KERUGIAN adalah efek yang dihasilkan yang dapat berlanjut selama periode waktu yang signifikan (mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun) setelah AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA berhenti.

[U1.5] Identifikasi dan HORMATI HAK dan PEMEGANG HAK - Panduan:

- a. Proses identifikasi PEMEGANG HAK harus mencerminkan beberapa metodologi praktik terbaik seperti: Pedoman FPIC FSC (FSC-GUI-30-003) (U1.6); Proses HRDD (U1.8); HUMAN RIGHTS IMPACT ASSESSMENT (HRIA); Social Impact Assessment (SIA) atau Welfare Impact Assessment (WIA) (untuk panduan WIA lihat Modul 2 Perangkat Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT): <http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2020/08/HCSA-Implementation-Guide-Apr-2020.pdf>).
- b. Persyaratan ini mencakup semua operasi, termasuk pabrik, fasilitas pemrosesan lainnya, dan transportasi.
- c. Perhatikan bahwa di bawah pedoman penerapan *Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGP) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, bisnis memikul tanggung jawab untuk MEMPERBAIKI semua Dampak HAK yang diidentifikasi oleh HUMAN RIGHTS IMPACT ASSESSMENT (HRIA) (U1.8) (*Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang Menerapkan Kerangka Kerja "Lindungi, Hormati, dan Pulihkan" Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 2011*).
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
- d. Lihat definisi HAK, yang didasarkan pada pendekatan HRDD (U1.8) dan mencakup seluruh rangkaian HAK ASASI MANUSIA yang diakui dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (IHRL) yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan bisnis dan hubungan GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA. Untuk referensi lihat:
- Inisiatif Perdagangan yang Beretika (ETI) (2016) *Kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia*. ETI: <https://www.ethicaltrade.org/resources/human-rights-due-diligence-framework>; dan
- Situs web *Kotak Alat Hak Asasi Manusia* Institut Federal untuk Pembangunan Berkelanjutan di HRDD <https://business-humanrights.be/tool/8/how>
Perhatikan bahwa:
 - i. HAK dapat mencakup HAK hukum dan adat atas tanah, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan, kebebasan berekspresi, keamanan pribadi, dan HAK MANUSIA lainnya jika relevan. (Lihat Bagian b untuk persyaratan tambahan tentang

dampak yang berkaitan dengan HAK ASASI MANUSIA terhadap kesehatan dan kesejahteraan)

- ii. HAK yang teridentifikasi terkena dampak OPERASI GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA nantinya perlu dinilai dan diprioritaskan melalui pendekatan HRDD (U1.8) berdasarkan identifikasi MASALAH HAK ASASI MANUSIA UTAMA (U1.8).
- e. Lihat panduan untuk mengambil pendekatan berbasis hak (RBA), misalnya: RECOFTC. (2018) *Mengambil Pendekatan Berbasis Hak untuk Tata Kelola Hutan*.
<https://www.recoftc.org/publications/0000239?t%5B0%5D=96&p=browse>
- f. Lihat definisi dari PEMEGANG HAK, yang juga termasuk PEKERJA.
- g. Lihat definisi dari PEKERJA dan HAK.

[U1.6] FREE PRIOR INFORMED CONSENT (FPIC) - Panduan

- a. Lihat dan terapkan sepenuhnya versi terbaru dari *Pedoman FPIC FSC FSC-GUI-30-003*.

[1.6.6]

- b. Indikator ini berlaku jika proses FPIC belum menghasilkan kesepakatan FPIC.

[U1.7] Identifikasi PEMANGKU KEPENTINGAN dan keterlibatan mereka dalam proses

- a. Lihat standar dan panduan FSC tentang KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN: *Pengembangan dan Revisi Dokumen Normatif FSC FSC-PRO-01-001* dan *Konsultasi Pemangku Kepentingan untuk Evaluasi Hutan FSC-STD-20-006*
- b. Lihat juga panduan misalnya dari:
 - i. Inisiatif Kerangka Kerja Akuntabilitas (AFi) (2019) *Mencapai Komitmen Melalui Kolaborasi*: <https://accountability-framework.org/operational-guidance/achieving-commitments-through-collaboration/>
 - ii. OECD (2017) *Panduan Uji Tuntas OECD untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Berarti di Sektor Ekstraktif*.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264252462-en>
- c. Proses multi-PEMANGKU KEPENTINGAN sebagai sarana untuk memberikan sistem uji tuntas mungkin tidak memberikan hasil yang dibutuhkan. Dengan demikian, undang-undang uji tuntas harus memimpin dalam mengembangkan sistem ini. Itu, organisasi dan perusahaan yang menerapkan proses multi-pemangku kepentingan yang dirancang sendiri dan sistem uji tuntas sebelum kewajiban hukum diberlakukan harus memastikan bahwa mereka belajar dari kegagalan sistem yang diterapkan secara lemah dan memastikan bahwa sistem yang ketat diterapkan yang membawa perubahan nyata. Proses pelibatan PEMANGKU KEPENTINGAN tidak boleh digunakan secara sinis dengan melanjutkan bisnis seperti biasa, proses ini harus membawa peningkatan nyata dalam hal penghentian dan pencegahan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA, KERUGIAN yang dihasilkan, serta menghasilkan PERBAIKAN KERUGIAN yang tepat dan adil termasuk masalah warisan dari MASA LAMPAU. Lihat contoh ulasan ini: <https://www.business-humanrights.org/en/blog/evidence-based-law-making-what-lessons-have-we-learnt-for-an-effective-due-diligence-law/>

[1.7.1.2]

- d. PEMANGKU KEPENTINGAN Prioritas atau "PEMANGKU KEPENTINGAN Utama" adalah mereka yang:
 - i. Paling terkena dampak, terlibat atau terpusat di area/kasus/situasi yang bersangkutan;
 - ii. Termasuk minoritas atau dari kelompok yang terpinggirkan dan oleh karena itu pandangannya mungkin tidak mudah didengar di tempat lain;
 - iii. Perwakilan dari kelompok PEMANGKU KEPENTINGAN;
 - iv. Perwakilan formal untuk kelompok PEMANGKU KEPENTINGAN, atau penghubung PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya (formal atau lainnya).

- e. Untuk panduan terperinci tentang identifikasi dan verifikasi pemangku kepentingan prioritas, lihat: OECD (2017) *Panduan Uji Tuntas OECD untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Berarti di Sektor Ekstraktif*. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252462-en>

[U1.8] Kerangka Kerja UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA (HRDD) - Pedoman

- a. Pendekatan HRDD harus didasarkan pada praktik dan metodologi terbaik saat ini dan mencakup proses PENILAIAN RISIKO HAK ASASI MANUSIA (HARRA) dan PENILAIAN DAMPAK HAK ASASI MANUSIA (HRIA). Sumber daya yang direkomendasikan termasuk (CATATAN: FSC tidak mendukung salah satu sumber daya individu berikut, beberapa sumber daya kemungkinan akan diperlukan untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan):
- i. Inisiatif Perdagangan yang Beretika (ETI) (2016) *Kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia*: <https://www.ethicaltrade.org/resources/human-rights-due-diligence-framework>;
 - ii. Situs web *Kotak Alat Hak Asasi Manusia* Institut Federal (Belgia) untuk Pembangunan Berkelanjutan di HRDD <https://business-humanrights.be/tool/8/how>;
 - iii. Metodologi HRIA Institut Hak Asasi Manusia Denmark (DHRI) <https://www.humanrights.dk/business/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-and-toolbox>;
 - iv. NomoGaia HARRA dan HRIA <http://nomogaia.org/tools/>;
 - v. Yayasan Perdamaian Swiss: *Peningkatan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi* (2016) http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/swisspeace-Essential_5_2016.pdf;
 - vi. Metodologi DHRI yang diadaptasi dari Common Ground <https://oncommonground.ca>;
 - vii. Panduan Peringatan Internasional tentang *Praktik Bisnis yang Peka Konflik* (2005) <https://www.international-alert.org/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-extractive-industries-en>;
 - viii. SHIFT: *Melakukan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia* (2016) <https://www.shiftproject.org/resources/publications/doing-business-with-respect-for-human-rights/>;
 - ix. Panduan uji tuntas OECD:
 - Panduan umum: OECD (2018) *Panduan Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab*. <https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>
 - Panduan infografis singkat dan jelas: *Panduan Uji Tuntas untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab*: <https://www.duediligenceguidance.org/>
 - Berdasarkan sektor: <http://mneguidelines.oecd.org/duediligence/>
 - x. Graf, A., & Iff, A. (2016). *Peningkatan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi*. Basel, Swiss: Yayasan Perdamaian Swiss https://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/swisspeace-Essential_5_2016.pdf.
- b. Catatan dari UNGPs (*Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang Menerapkan Kerangka Kerja "Lindungi, Hormati, dan Pulihkan"* Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB (2011)). https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf):
- i. UNGP (2011) Prinsip 17a) "Uji tuntas hak asasi manusia: (a) Harus mencakup dampak buruk hak asasi manusia yang dapat disebabkan atau disumbangkan oleh perusahaan bisnis melalui kegiatannya sendiri, atau yang mungkin terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanannya oleh hubungan bisnisnya."
 - ii. Ulasan UNGP (2011) (hal.18 cetak/hal.23 digital): "Pertanyaan tentang keterlibatan mungkin muncul ketika perusahaan bisnis berkontribusi, atau terlihat berkontribusi pada, dampak buruk hak asasi manusia yang disebabkan oleh pihak lain. Keterlibatan memiliki arti non-hukum dan hukum. Sebagai masalah non-hukum,

perusahaan bisnis dapat dianggap “terlibat” dalam tindakan pihak lain di mana, misalnya, mereka terlihat mendapat manfaat dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak tersebut.”

- iii. Oleh karena itu, kerangka kerja HRDD dan HRIA harus mencakup dampak-dampak yang (ulasan UNGP bagian 13 dan 14 (hal.14 & 15 cetak/hal.19 & 20 digital)):
 - **Disebabkan secara langsung** oleh kegiatan perusahaan;
 - **Berkontribusi pada** oleh kegiatan perusahaan;
 - **Terhubung langsung** terhadap hubungan bisnis.
- c. Silakan lihat catatan panduan U1.7 c [U1.7c] di atas untuk diskusi tentang konsultasi PEMANGKU KEPENTINGAN yang bermakna dan kebutuhan untuk memastikan proses yang membawa peningkatan hasil.
- d. Catatan mengenai PEMBALAKAN LIAR dan PELANGGARAN: KERUGIAN terhadap PEMEGANG HAK yang diidentifikasi melalui proses HRDD dan identifikasi KERUGIAN harus mencakup identifikasi dan penanganan akar penyebab (mis. KONFLIK kepemilikan tanah adat yang menyebabkan PELANGGARAN oleh para PEMEGANG HAK)

[1.8.1.1] & [1.8.1.2]

- e. Identifikasi dampak HAK ASASI MANUSIA sektor tertentu menurut UNGP tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Lihat contoh panduan khusus sektor berikut (belum mencakup kehutanan):
 - i. Inisiatif Perdagangan yang Beretika (ETI) (2016) *Kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia*: <https://www.ethicaltrade.org/resources/human-rights-due-diligence-framework>;
 - ii. Panduan khusus sektor OECD: <https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>. Paling relevan dengan hutan: Panduan Uji Tuntas OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab
- f. Bidang dampak HAK ASASI MANUSIA khusus sektor mencakup identifikasi risiko regional, nasional, lokal, dan masyarakat.
- g. ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA UTAMA dapat diinformasikan oleh bidang dampak HAK ASASI MANUSIA khusus sektor dan diidentifikasi serta diprioritaskan berdasarkan temuan proses komponen pendekatan HRDD seperti metodologi HRRRA dan HRIA. Kategori/pertimbangan prioritas meliputi:
 - i. **Paling parah**: berdasarkan seberapa parah dan seberapa luas dampaknya dan seberapa sulit untuk memperbaiki KERUGIAN yang dihasilkan;
 - ii. **Berpotensi**: artinya dampak-dampak tersebut mungkin terjadi di masa depan, dengan menyadari bahwa ini sering, meskipun tidak terbatas pada, dampak-dampak yang telah terjadi di MASA LALU;
 - iii. **Dampak negatif**: menempatkan fokus pada penghindaran KERUGIAN terhadap HAK ASASI MANUSIA daripada inisiatif yang tidak terkait untuk mendukung atau mempromosikan HAK ASASI MANUSIA;
 - iv. **Dampak terhadap hak asasi manusia**: menempatkan fokus pada risiko terhadap orang-orang, bukan pada risiko bisnis;
 - v. Untuk informasi lebih lanjut lihat Kerangka Pelaporan UNGP: <https://www.ungpreporting.org/> dan khususnya: Mazars & Shift (2015) *Kerangka Pelaporan Prinsip Panduan PBB*. Mazars LLP & Shift Project Ltd: https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPREportingFramework_withguidance2017.pdf
- h. ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA UTAMA yang diprioritaskan adalah kategori prioritas tertinggi dari KERUGIAN yang perlu ditangani dalam konteks UNIT MANAJEMEN dan PERUSAHAAN/GRUP PERUSAHAAN dan PEMASOK KAYU yang bersangkutan. Hal ini kemudian mempengaruhi pilihan kasus KERUGIAN yang diprioritaskan untuk PERBAIKAN (lihat R3.3)

[1.8.3] (& [1.9.3])

Poin diskusi & area utama

Catatan konteks: Kerangka Remediasi keduanya menetapkan proses yang diperlukan untuk memutuskan perbaikan kerugian yang diperlukan untuk memulihkan kerugian dari kegiatan yang tidak dapat diterima dan pembentukan serta peningkatan sistem uji tuntas yang akan mencegah terjadinya kerugian tersebut seandainya sistem tersebut beroperasi di dalam organisasi. Oleh karena itu, Kerangka Remediasi adalah proses yang mengambil pandangan sistemik dengan beberapa prosedur khusus yang diuraikan di dalamnya. Oleh karena itu, kerangka ini berusaha untuk membangun sistem yang mengidentifikasi kerugian dan kemudian memperbaiki kerugian itu, semua dengan beberapa bentuk pemeriksaan dan keseimbangan serta verifikasi independen.

CRP tidak melihat pada peningkatan sistem dalam suatu organisasi, melainkan menetapkan prosedur untuk pemulihan yang sah dari kerugian untuk konversi. Bagian dari prosedur ini adalah penggunaan penilai independen untuk menentukan kerugian yang telah terjadi.

Pertanyaan diskusi konsultasi:

Silakan pelajari lebih lanjut di sini jika Anda ingin dan pertimbangkan:

- a) Apakah dampak dan kerugian perlu dinilai menggunakan HRIA dan AMDAL yang dilakukan hanya oleh para ahli independen untuk menentukan kerugian masa lalu yang perlu diperbaiki?
- b) Atau dapatkah kita mengandalkan proses perusahaan saja (yang mungkin atau mungkin tidak menyertakan pihak ketiga independen) untuk menilai dampak dan kerugian – diawasi oleh Badan Tata Kelola Remediasi, ditinjau oleh pakar independen dan diverifikasi oleh verifikator pihak ketiga FSC?
- c) Atau haruskah ini diputuskan secara kasus per kasus dengan kerugian paling mengerikan yang sepenuhnya dinilai secara independen?
- d) Haruskah Badan Tata Kelola Remediasi memutuskan?
- e) Haruskah pemangku kepentingan memutuskan sebagai bagian dari proses pengembangan Peta Jalan?
- f) Atau haruskah ada persyaratan menyeluruh yang hanya pakar independen yang dapat membuat keputusan tentang apa yang perlu diperbaiki?
- g) Haruskah berbeda tergantung pada apakah kasus tersebut merupakan kasus disosiasi atau kasus pra-asosiasi (dengan masalah yang ditemukan dalam audit pra-asosiasi PFA)?
- h) Apakah pendekatan bertahap akan berhasil dengan penilaian awal yang dilakukan oleh para ahli independen dan kemudian perusahaan menugaskan atau melakukan penilaian tersebut sendiri sebagai bagian dari sistem uji tuntasnya?

NB: Pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan juga dengan Indikator 3.3.1 dan 3.3.2

[U1.9] Kerangka Kerja UJI TUNTAS LINGKUNGAN (EDD) - Panduan:

- a. Contoh kerangka kerja atau sistem uji tuntas lingkungan dapat bervariasi tergantung pada nilai atau masalah lingkungan tertentu yang ingin mereka nilai. Misalnya banyak model sistem uji tuntas telah dikembangkan untuk mengatasi pelacakan kayu ilegal untuk Peraturan Kayu Uni Eropa (EUTR), seperti: WWF & BSi (2012) *Melakukan uji tuntas dalam menetapkan asal-usul kayu dan produk kayu yang legal* PAS 2021.
- b. Panduan uji tuntas dari OECD:
 - i. Panduan umum: OECD (2018) *Panduan Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab*. <https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>
 - ii. Panduan khusus sektor: <https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>. Paling relevan dengan hutan: Panduan Uji Tuntas OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab
- c. Banyak konsultan komersial menerbitkan model sistem EDD secara online.
- d. Uni Eropa secara aktif menjajaki kewajiban pembuatan sistem uji tuntas rantai pasokan. Tinjauan umum yang berguna tentang sistem semacam itu di seluruh sektor dan kewajiban hukum nasional di masing-masing negara Eropa tersedia di sini: EPRS European Parliamentary Research Service (2020) *Menuju sistem uji tuntas wajib untuk rantai pasokan*

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI%282020%29659299_EN.pdf

- e. Silakan lihat catatan panduan U1.7 c [U1.7c] di atas untuk diskusi tentang konsultasi PEMANGKU KEPENTINGAN yang bermakna dan kebutuhan untuk memastikan proses yang membawa peningkatan hasil.

1.9.3.

Poin diskusi & area utama

Lihat catatan di 1.8.3 di atas.

[1.10] Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan

- a. PERUSAHAAN/GRUP PERUSAHAAN perlu secara transparan dan jujur menunjukkan kemajuan kepada VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC dan publik. Oleh karena itu, FSC perlu mengirim informasi ke VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC dan memublikasikan informasi utama itu sendiri.
- b. SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI adalah situs web resmi FSC yang didirikan dan dihosting yang secara resmi akan melacak kepatuhan PfA dan kemajuan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI dari ORGANISASI yang ingin MENGAKHIRI DISASOSIASI dan/atau membangun ASOSIASI dengan FSC.
- VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC secara sistematis memperbarui SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI dari waktu ke waktu.
 - Hanya dokumen, rencana, prosedur, kebijakan, metodologi, laporan, dan data yang diverifikasi dan disetujui oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC yang dapat muncul di atau ditautkan ke SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI. Tautan saja sudah cukup tetapi hanya dapat ke informasi yang diverifikasi dan disetujui oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC.
 - VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC menerbitkan ringkasan publik dari verifikasi dan laporan kemajuannya sendiri - yang dihasilkannya tentang implementasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI - di SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI.
 - Mengenai informasi rahasia dan isi laporan: semua laporan harus mengikuti petunjuk normatif yang ada untuk jenis laporan tersebut jika ada. Jika tidak ada instruksi seperti itu, instruksi yang terkandung dalam *Adendum evaluasi pengelolaan hutan – Laporan ringkasan publik sertifikasi hutan FSC-STD-20-007b (V1-0)* harus diikuti. Contoh pedoman ringkasan publik laporan khusus meliputi:
 - Untuk penilaian NKT: Templat ringkasan publik Skema Lisensi Penilai (ALS): <https://hcvnetwork.org/library/hcv-assessment-report-public-summary-template-with-guidance-2019/>
 - Untuk penilaian SKT: <https://hcvnetwork.org/library/guidance-for-using-the-hcv-hcsa-assessment-report-template/>
- c. Situs web PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI PERUSAHAAN (atau situs web wilayah) dimiliki dan dikendalikan oleh PERUSAHAAN/GRUP PERUSAHAAN.
- Maksud dari website ini adalah agar PERUSAHAAN/GRUP PERUSAHAAN untuk secara jujur dan transparan menunjukkan kemajuan (dan juga jika ada masalah dan mengalami kemajuan yang lambat) untuk memberikan informasi yang jujur dan membangun kepercayaan dengan semua jenis PEMANGKU KEPENTINGAN. Pelaporan transparan semacam itu merupakan landasan sistem Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) serta hasil nyata yang ditingkatkan untuk keberlanjutan dan HAK ASASI MANUSIA.
 - Situs web/halaman web harus menyertakan tautan yang sangat menonjol di halaman pertama ke SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI.
 - Halaman tersebut berisi rincian: Pekerjaan terkait PETA JALAN KHUSUS-ORGANISASI yang sedang berlangsung; acara keterlibatan PEMANGKU KEPENTINGAN; konsultasi publik; tautan ke dokumen inti, mekanisme (seperti MEKANISME PENGADUAN), kebijakan, prosedur, dan metodologi; perincian

BADAN TATA KELOLA REMEDIASI dan informasi relevan serupa lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.

- iv. Untuk informasi tambahan selain yang dipersyaratkan oleh PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI: PERUSAHAAN dapat memublikasikan informasi lain yang dianggap perlu oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI dan/atau PERUSAHAAN/GRUP PERUSAHAAN asalkan tidak ada kesan menyesatkan yang diberikan tentang kemajuan implementasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI yang bertentangan dengan informasi resmi tentang kemajuan di SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI.

[2] Bagian T – Membangun Kepercayaan

Panduan:

- a. "Tindakan tambahan" ini merupakan tambahan dari elemen kebijakan Kebijakan Asosiasi.¹

[T2.1] Mengurangi risiko rantai pasokan kayu dan hasil hutan - Panduan:

- a. Persyaratan ini berlaku untuk rantai pasokan perusahaan baik yang terlibat LANGSUNG dan TIDAK LANGSUNG (atau definisi yang digunakan dalam Kebijakan Asosiasi dengan FSC (FSC-POL-01-004)) di GRUP PERUSAHAAN.
- b. Kepatuhan terhadap standar Controlled Wood (CW, Kayu Terkendai) tidak berarti akan menghasilkan penerbitan sertifikat CW FSC atau Perjanjian Lisensi Merek Dagang FSC. Setelah mengakhiri disosiasi, GRUP PERUSAHAAN dapat mengajukan permohonan sertifikat CW FSC, melalui badan sertifikasi terakreditasi FSC.
- c. Dokumen referensi FSC:
 - i. *Standar Controlled Wood (Kayu Terkendai) FSC untuk Perusahaan Pengelolaan Hutan* FSC-STD-30-010
 - ii. *Persyaratan untuk Sumber Kayu Terkendai FSC* FSC-STD-40-005
- d. Lihat grafik di bawah ini di 2.1.2.

[2.1.1]

- e. Maksudnya di sini adalah bahwa GRUP PERUSAHAAN mengungkapkan pemasoknya dan membagi pemasok menjadi tiga kategori: *Pemasok Prioritas ke-1*; *Pemasok Prioritas ke-2*; dan *Semua Pemasok Lainnya* berdasarkan risiko dan faktor lain yang relevan.
 - i. Risiko harus ditentukan sebagai tinggi atau signifikan dan PEMASOK dikategorikan sebagai *Pemasok Prioritas ke-1* dalam keadaan berikut:
 - Bukti risiko tinggi sebagaimana dirinci dalam: Laporan Panel Pengaduan FSC; Studi Dasar Disosiasi FSC; Penilaian PfA FSC.
 - Bahan yang berasal dari daerah lain yang diketahui berisiko tinggi atau melibatkan faktor risiko tinggi lainnya yang diketahui.
 - GRUP PERUSAHAAN juga dapat memilih untuk menominasikan PEMASOK utama sebagai: *Pemasok Prioritas ke-1* untuk alasan tersendiri.
 - ii. Risiko harus ditentukan sebagai sedang dan PEMASOK dikategorikan sebagai *Pemasok Prioritas ke-2* dalam keadaan berikut:
 - Bahan berasal dari area "risiko tertentu" sebagaimana didefinisikan dalam Penilaian Risiko Nasional FSC (NRA)² sehubungan dengan standar Kayu Terkendai FSC;
 - Bahan berasal dari area "risiko yang tidak ditentukan" sebagaimana didefinisikan dalam NRA FSC atau area atau faktor risiko sedang lainnya yang diketahui;


¹ Pertemuan Dewan FSC ke-72

² Penilaian Risiko Nasional (NRA) FSC dilakukan sesuai dengan FSC-PRO-60-002 V2-0.

- Dengan tidak adanya NRA FSC, penilaian risiko telah dilakukan sebagaimana diatur dalam FSC-STD-40-005 V3-1³ yang menunjukkan risiko tertentu atau tidak ditentukan.
- iii. Risiko dapat ditentukan sebagai rendah dan PEMASOK dikategorikan sebagai *Semua Pemasok Lainnya* dalam keadaan berikut:
 - Bahan berasal dari area “berisiko rendah” sebagaimana didefinisikan dalam NRA FSC;
 - Dengan tidak adanya NRA FSC, penilaian risiko telah dilakukan sebagaimana diatur dalam FSC-STD-40-005 V3-1⁴ yang menunjukkan risiko rendah.
- iv. Faktor penting lainnya yang harus diperhitungkan dalam menentukan kategorisasi pemasok meliputi:
 - Volume pasokan sangat besar, baik volume itu sendiri atau sebagai proporsi dari keseluruhan masukan pasokan ke GRUP PERUSAHAAN;
 - Skala wilayah pengelolaan perusahaan pemasok;
 - Secara umum semakin besar skala operasi dan/atau volume bahan masukan, semakin tinggi prioritas untuk menerapkan sistem Kayu Terkendali dan oleh karena itu mengkategorikan PEMASOK sebagai *Pemasok Prioritas ke-1* atau *Pemasok Prioritas ke-2*.
 - PEMASOK skala besar tidak boleh dikategorikan sebagai Semua Pemasok Lain meskipun pasokan berasal dari wilayah berisiko rendah.
- v. CATATAN: Petani kecil dan pemasok KOMUNITAS tidak boleh secara otomatis dianggap berisiko rendah dan oleh karena itu tidak boleh secara otomatis ditambahkan ke grup Semua Pemasok Lain. Penilaian risiko perlu dilakukan.
- vi. Bukti harus dikumpulkan dari partisipasi para PEMANGKU KEPENTINGAN yang relevan.

[2.1.2]

Gulir ke bawah, diagram berikut...



³ FSC-STD-40-005 V3-1 *Persyaratan untuk Sumber Kayu Terkendali FSC*. Bagian 3.3.

⁴ FSC-STD-40-005 V3-1 *Persyaratan untuk Sumber Kayu Terkendali FSC*. Bagian 3.3.

- f. Kesesuaian input material dinilai dengan mengikuti FSC-STD-40-005.
- g. Sesuai dengan FSC-STD-40-005 di semua fasilitas GRUP PERUSAHAAN tidak berarti semua bahan yang dipasok harus dikontrol. Kepatuhan terhadap indikator ini harus dilanjutkan sampai Indikator 4.1.2.4 telah terpenuhi.

[2.1.2.4]

- h. Hal ini menyangkut semua kayu/hasil hutan lainnya yang tidak hanya *Pemasok Prioritas ke-1* atau *Pemasok Prioritas ke-2*. Ini termasuk bahan yang dipasok dari *Semua Pemasok Lainnya* sesuai diagram di atas. Bersama-sama semua kategori mencapai Persyaratan 2.1.2.

[T2.3] Tindakan antikorupsi - Panduan:

2.3.1

- a. Indikator ini diinformasikan oleh FSC-STD-60-004 International Generic Indicators (IGI, Indikator Umum Internasional) di bawah Kriteria 1.7. Lihat kriteria tersebut untuk panduan lebih lanjut.


[3] Bagian R – Prosedur Umum PERBAIKAN KERUGIAN

Panduan:

- a. Proses yang ditetapkan di Bagian R secara inheren berulang, tahapan perlu diulang karena lebih banyak informasi terungkap dari waktu ke waktu karena sistem yang ditingkatkan yang ditetapkan di Bagian U mulai menghasilkan informasi yang lebih rinci dan akurat. Selain itu, ketika kasus-kasus sedang ditangani, informasi tambahan tentang KERUGIAN yang telah terjadi dan para PEMEGANG HAK serta PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya yang terlibat akan terungkap. Oleh karena itu, sebagian besar langkah yang ditetapkan dalam Bagian R dapat dilihat sebagai siklus yang berulang.
- b. Dua langkah pertama dalam bagian proses ini - identifikasi PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya dan perencanaan tentang bagaimana mereka akan dilibatkan - telah dilakukan di Bagian U dan harus diulang di semua tahap dalam PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.

[R3.3] Identifikasi KERUGIAN lingkungan dan sosial - Panduan

- a. Ikhtisar proses ini dan bagaimana hal itu cocok dengan persyaratan lain diilustrasikan di bawah ini:



- b. Proses identifikasi KERUGIAN, khususnya kasus warisan yang awalnya dimulai di MASA LALU dan di mana sistem untuk mengidentifikasi dan mencegah KERUGIAN semacam itu kurang atau tidak mencukupi, kemungkinan akan memakan waktu lama. GRUP PERUSAHAAN harus membuat kemajuan yang stabil dan konsisten, dimulai dengan berfokus pada adanya KERUGIAN di mana terdapat ISU PENTING HAK ASASI MANUSIA dan ISU LINGKUNGAN YANG PENTING (sebagaimana diidentifikasi sebagai bagian dari proses HRDD dan EDD U1.8) dan pada kasus-kasus yang diketahui memenuhi kriteria prioritas yang ditetapkan dalam Catatan Panduan R3.3.4r [R3.3.4r] di bawah.

[3.3.1] & [3.3.2]

Poin diskusi & area utama

Lihat catatan dan pertanyaan di 1.8.3 di atas.

- c. Pada Indikator ini proses dasar yang diperlukan adalah:
- i. Mengembangkan metodologi untuk membuat peta dan inventarisasi;
 - ii. Menilai dan memetakan dampak MASA LALU;
 - iii. Menilai dan memetakan situasi saat ini;
 - iv. Mengidentifikasi KERUGIAN (ini mungkin memerlukan referensi silang ke HRIA dan AMDAL untuk informasi lebih lanjut sebelum menyimpulkan KERUGIAN telah terjadi atau merekomendasikan pembuatan HRIA dan AMDAL di mana keduanya belum ada dan diduga ada KERUGIAN);
 - v. Informasi di atas dimasukkan ke dalam:
 - DAFTAR KERUGIAN (3.3.3);
 - Prioritas untuk proses PERBAIKAN KERUGIAN (3.3.4);
 - Dalam hal KERUGIAN lingkungan, setelah diprioritaskan, proses perencanaan konservasi dan restorasi sebagaimana diatur dalam Sub-bagian RE.

- d. Perhatikan bahwa semua NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT), termasuk NKT 5 – kebutuhan masyarakat – dan NKT 6 – nilai budaya – tercakup dalam sub-indikator NKT di (3.3.1) dan (3.3.2).
- e. Standar Pengelolaan Hutan Nasional (SPHN), jika ada, harus dikonsultasikan untuk panduan utama tentang kerangka kerja NKT untuk definisi dan interpretasi di tingkat nasional.
- f. Dengan tidak adanya SPHN: Sebagai contoh metodologi yang kredibel untuk memetakan hutan alam, NKT dan WILAYAH NKT di bawah (3.3.1), lihat versi terbaru dari perangkat yang relevan.
- g. Perangkat untuk Identifikasi NKT di negara tertentu di mana mereka berada, harus dikonsultasikan.
- h. **Catatan Panduan Adaptasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI:** Di mana NKT yang ada termasuk GAMBUT harus secara eksplisit dimasukkan dalam Persyaratan/Indikator dari **PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI**.
- i. Standar Pengelolaan Hutan Nasional (SPHN), jika ada, harus dikonsultasikan untuk panduan utama tentang kerangka kerja NKT untuk definisi dan interpretasi di tingkat nasional.
- j. Jika operasi MASA LALU GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU-nya telah berdampak pada area di luar UNIT PENGELOLAAN mereka, dampak ini harus dinilai dan dipetakan, terutama pada spesies hewan dengan rentang/wilayah yang luas dan lanskap GAMBUT. Selain itu, penilaian AREA NKT di luar UNIT PENGELOLAAN diperlukan untuk mengidentifikasi kawasan di mana NKT EKUIVALEN masih ada dan dapat dipertahankan/ditingkatkan sebagai bagian dari rencana konservasi dan restorasi (lihat U 1.1.3.).
- k. Kasus-kasus yang membutuhkan PERBAIKAN mungkin tumpang tindih dalam hal kategori area yang membutuhkan PERBAIKAN lingkungan, yaitu lebih dari satu kategori dapat diterapkan. Ini akan berdampak pada kualitas PERBAIKAN bukan kuantifikasi. Pada contoh pertama semua area tersebut harus dipetakan sesuai dengan situasi individu yang ditetapkan dalam (3.3.1). Misalnya area mungkin merupakan **KONVERSI SIGNIFIKAN HUTAN ALAM YANG DITEBANG SECARA ILEGAL** yang terdapat banyak **NKT**, termasuk **SPEKIES LANGKA, TERANCAM ATAU DAN TERANCAM PUNAH** di **LAHAN GAMBUT**.

[3.3.1.4] & [3.3.2.4]

- l. Kawasan Stok Karbon Tinggi (SKT) dimasukkan di sini karena di beberapa daerah ini kemungkinan sudah dinilai.

[3.3.1.6] & [3.3.2.6]

- m. NB: Tidak ada tanggal mulai untuk PERBAIKAN KERUGIAN dari pelanggaran adat dan HAK ASASI MANUSIA dalam operasi kehutanan.
- n.

[3.3.3]

- o. DAFTAR KERUGIAN tidak tersedia untuk umum.
- p. Referensi silang antara sumber informasi yang dapat mengarah pada identifikasi KERUGIAN harus dilakukan, yaitu antara catatan MEKANISME PENGADUAN [3.3.3.1], sistem uji tuntas [3.3.3.2], serta proses pemetaan dan inventarisasi [3.3. 3.3].

[3.3.3.1.1]

- q. Prinsip kehati-hatian diterapkan dalam penyaringan konflik untuk KERUGIAN dan akar penyebab KONFLIK dianalisis untuk KERUGIAN. Seringnya, kehadiran KONFLIK merupakan indikator adanya KERUGIAN dan hal ini mungkin tidak selalu langsung terlihat.

[3.3.4] Poin diskusi & area utama yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut: seluruh bagian panduan ini diprioritaskan

Catatan latar belakang untuk pembaca konsultasi: Beberapa pengembangan Kerangka Remediasi terjadi saat draft Peta Jalan untuk APP sedang disusun oleh kelompok kerja pemangku kepentingan. Ketika proses Peta Jalan APP dihentikan sementara proses penentuan

prioritas untuk pemulihan lingkungan masih dalam tahap awal pengembangan, pekerjaan lebih lanjut kemudian dihentikan. Sementara itu Prosedur Pemulihan Konversi telah dikembangkan dan oleh karena itu masuk akal untuk mempertimbangkan pendekatan yang diusulkan oleh proses draf ini seperti yang disebutkan di bawah ini.

- r. Kasus prioritas untuk PERBAIKAN KERUGIAN diidentifikasi menggunakan kriteria praktik terbaik yang beberapa di antaranya termasuk dalam *Pedoman Pelaksanaan UNGP* (2011) https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf.

Termasuk:

- i. Tingkat keparahan tinggi (bukan risiko – lihat di bawah);
 - ii. Peran langsung perusahaan;
 - iii. Kesulitan pemulihan;
 - iv. Berisiko tinggi;
 - v. Pengakuan hak yang mapan;
 - vi. Urgensi.
- s. Prioritas kasus untuk PERBAIKAN KERUGIAN lingkungan juga harus mengikuti kriteria yang sama seperti yang ditetapkan dalam *Pedoman Pelaksanaan UNGP* sebagaimana dirangkum di atas (lihat juga Sub-bagian RE saat menetapkan prioritas ke kasus lingkungan).
- t. Semua jenis KERUGIAN: Mempertimbangkan pertimbangan berikut dari draf Prosedur Pemulihan Konversi (CRP):

[Poin Diskusi Konsultasi] NB: Berikut ini diambil kata demi kata dari draf CRP Juni 2021, beberapa istilah yang saat ini digunakan bervariasi antara CRP dan KERANGKA KERJA REMEDASI. Item yang ditandai * didefinisikan dalam definisi CRP. Berikut ini diambil dari definisi CRP:

Apa pandangan Anda tentang pendekatan yang dikemukakan dalam CRP dan disalin ke dalam Pedoman Kerangka Kerja Remediasi? Jika ini bukan pendekatan yang tepat, apa yang Anda usulkan?

- i. **Kegiatan prioritas:** Kegiatan yang harus diprioritaskan pada fase awal pelaksanaan Rencana Perbaikan sebelum dapat menunjukkan bahwa ambang batas implementasi awal telah tercapai. Kegiatan ini harus mencakup:
 - Resolusi konflik sosial prioritas* berkaitan dengan konversi*;
 - Identifikasi independen Pemegang Hak yang Terkena Dampak* dan kerugian sosial* yang disebabkan.
 - Persetujuan dengan Pemegang Hak yang Terkena Dampak* pada peta jalan untuk memperbaiki* kerugian sosial*, termasuk kerangka waktu yang realistis dan metode untuk memantau implementasi.
 - Restorasi* dan konservasi* atribut ekosistem* dianggap penting untuk memulihkan ketahanan ekosistem seperti yang diidentifikasi oleh para ahli lingkungan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkena dampak* (ini mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada nilai ekosistem kritis yang diidentifikasi dalam Prinsip dan Kriteria FSC berdasarkan prinsip 5, 6 dan 9, termasuk:
 - 5.1 sumber daya dan layanan ekosistem*,
 - 6.4 spesies langka* dan spesies terancam* serta habitat mereka*,
 - 6.5 wilayah sampel yang mewakili ekosistem asli,
 - 6.7 aliran air alami, badan air, zona riparian dan konektivitasnya
 - Prinsip 9 – semua Nilai Konservasi Tinggi.)
 - Konservasi* dan/atau restorasi* kawasan dengan ekosistem yang sama dengan ekosistem yang hilang, jika ekosistem tersebut dianggap NKT 3 dalam konteks lokal atau nasional dari Unit yang bersangkutan.
 - Konservasi* dan/atau restorasi* wilayah yang secara khusus memperluas habitat fungsional, berdekatan dengan kawasan konservasi* saat ini atau hutan utuh, atau membentuk koridor keanekaragaman hayati yang layak.
 - Kegiatan Prioritas untuk kerusakan lingkungan yang bertujuan untuk menghentikan kerusakan lingkungan lebih lanjut, contohnya mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada: pengendalian erosi, manajemen kebakaran, pemulihan

kualitas air, pemberantasan spesies invasif, tindakan perlindungan dari bahaya lebih lanjut.

- Lokasi di mana kegiatan prioritas untuk pemulihan lingkungan direkomendasikan agar diidentifikasi harus dalam urutan berikut:
 - Situs konversi,
 - Unit pengelolaan,
 - Area di luar unit pengelolaan yang terkena dampak konversi.
- ii. **Konflik sosial prioritas:** KONFLIK atau proses yang mencegah dimulainya *perbaikan** yang perlu diselesaikan untuk membangun kepercayaan atas efektivitas proses pemulihan. Ini dapat mencakup aksesibilitas terhadap proses, proses yang adil, transparansi, kompatibilitas hak atau legitimasi *Konflik** diidentifikasi dan diprioritaskan untuk penyelesaian terhadap kriteria praktik terbaik, beberapa di antaranya termasuk dalam pedoman pelaksanaan UNGP 2011. (NB: Definisi KONFLIK identik dalam kedua dokumen)

[R3.4] Proses PERBAIKAN KERUGIAN - Panduan

[3.4.1]

- a. Prosedur ini mencakup KERUGIAN (*ex post*) dari pelanggaran MASA LALU dan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA yang sedang berlangsung - sehingga dapat DIPERBAIKI - serta mengidentifikasi KERUGIAN masa mendatang (*ex ante*) – untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.
- b. PERBAIKAN melebihi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau intervensi pembangunan ekonomi masyarakat umum dan kebutuhan untuk memulihkan PEMEGANG HAK dan KERUGIAN di tingkat hutan serta mengatasi akar penyebab HARM yang teridentifikasi.
- c. GRUP PERUSAHAAN harus melibatkan AHLI INDEPENDEN dalam memfasilitasi dan mendukung proses PERBAIKAN untuk mendukung pengembangan prosedur dasar yang diperlukan serta penyesuaian prosedur berdasarkan kasus per kasus. Hal ini terutama diperlukan pada tahap awal pengembangan pendekatan tersebut dan sementara kapasitas serta pengalaman staf spesialis sedang dibangun. Lihat juga Catatan Panduan 3.4.1.7o di bawah ini.
- d. Metodologi 'umum' yang dikembangkan di sini harus mencakup berbagai opsi sebagai PERJANJIAN PROSES PERBAIKAN khusus (3.4.3) akan dikembangkan dalam dialog dengan PEMEGANG HAK berdasarkan kasus per kasus.

[3.4.1.1]

- e. Lihat: 'Konflik & Perbaikan Kontinum Kerugian' :
 - i. VIACONFLICT (2012) *Kontinum Konflik*: <https://viaconflict.wordpress.com/2012/01/01/the-conflict-continuum/>; dan
 - ii. Moore, C (2014) *Proses Mediasi. Strategi Praktis untuk Menyelesaikan Konflik*. Edisi ke-4. Gambar 1.1. Kesenambungan Pendekatan dan Prosedur Manajemen dan Penyelesaian Konflik: <https://download.e-bookshelf.de/download/0002/3724/53/LG-0002372453-0003337617.pdf>
- f. Untuk referensi dan pendekatan PRAKTIK RESTORATIF, lihat:
 - i. Schormair, J. & Gerlach, L. (2019) Remediasi Korporat Pelanggaran HAM - Kerangka Keadilan Restoratif, *Jurnal Bisnis dan Etika*. Desember 2020. https://www.researchgate.net/publication/332066560_Corporate_Remediation_of_Human_Rights_Violations_A_Restorative_Justice_Framework
 - ii. Dewan Keadilan Restoratif *Prinsip-Prinsip Praktek Restoratif*: Restorasi; kesukarelaan; netralitas; keamanan; aksesibilitas; dan hormat. <https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Principles%20of%20restorative%20practice%20-%20FINAL%2012.11.15.pdf>
 - iii. Karya Dominic Barter, konsepnya tentang "lingkaran restoratif" dan bekerja pada sistem sosial dialogis: Secara khusus fokusnya pada lima elemen kunci yang memerlukan perhatian dan pertimbangan khusus agar proses dialogis/restoratif

berhasil terjadi: Informasi; mekanisme akses ke sistem; dukungan; pertimbangan kekuasaan; serta ruang dan waktu. <https://www.restorativecircles.org/>

- Lihat misalnya karyanya tentang remediasi dengan Yayasan Renova tentang remediasi setelah bencana runtuhnya bendungan Mariana di Brasil. <https://earthrestorativejustice.org/interviews/dominic-barter>
- Deskripsi yang jelas tentang lingkaran restoratif diberikan dalam: Kashtan, M. (2015) *Reweaving Our Human Fabric*.

- g. PRAKTIK-PRAKTIK RESTORASI dan proses-proses yang diusulkan oleh PEMEGANG HAK dan perwakilan yang mereka pilih (asalkan FPIC telah dilakukan) diprioritaskan.
- h. Prosedur PERBAIKAN GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU-nya cukup fleksibel untuk memungkinkan pendekatan dan praktik yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam dialog dengan para PEMEGANG HAK.

[3.4.1.2]

- i. Lihat kewajiban atas informasi di *Panduan FPIC FSC*, FSC-GUI-30-003.
- j. Dalam hal para PEMEGANG HAK tidak ingin berkomunikasi langsung dengan PERUSAHAAN atau GRUP PERUSAHAAN, mereka dapat diberi tahu tentang HAK mereka oleh PIHAK KETIGA INDEPENDEN. PIHAK KETIGA INDEPENDEN tidak boleh menerima kompensasi uang dari PERUSAHAAN atau GRUP PERUSAHAAN dan harus dipilih berdasarkan keahlian dalam menyampaikan informasi ke masyarakat tentang hak atas PERBAIKAN KERUGIAN.

[3.4.1.3]

- k. Lihat definisi AKSES SUMBER DAYA.
- l. Definisi "dukungan lain" akan bersifat subjektif dan spesifik untuk PEMEGANG HAK yang bersangkutan dan situasi yang dihadapi dan dapat mencakup hubungan tepercaya yang ada, misalnya pemimpin spiritual, konselor, atau penasihat. Ini juga bisa berarti spesialis profesional dalam PRAKTIK RESTORATIF. Kebutuhan para PEMEGANG HAK harus menjadi perhatian dan mereka sendiri yang harus memutuskan apa yang dibutuhkan.
- m. Detail dari PEMEGANG HAK yang memilih untuk tidak terlibat dengan perusahaan dan upaya untuk melibatkan mereka harus dicatat.

[3.4.1.6]

- n. Masukan profesional mungkin diperlukan untuk merancang sistem dan proses yang berhasil mengatasi ketidakseimbangan kekuatan, terutama pada tahap awal penetapan pendekatan semacam itu. Lihat Catatan Panduan 3.4.1c [3.4.1c] dan 3.4.1.1f [3.4.1.1f]

[3.4.1.7]

- o. Dukungan profesional ini dapat berupa fasilitasi dan pembinaan spesialis, penyelenggaraan ruang profesional atau tradisional untuk PRAKTIK RESTORATIF/pendekatan sistem dialogis/penyelesaian KONFLIK, mediasi, Komunikasi Tanpa Kekerasan dll. Kebutuhan 'korban' dan 'PERUSAHAAN atau lembaga pelaku' dipertimbangkan dan dukungan diberikan kepada semua pihak.
- p. Indikator ini tidak bermaksud untuk merujuk pada tim hukum atau bentuk dukungan defensif lainnya, meskipun tentu saja ini juga mungkin diperlukan.

[3.4.1.9]

- q. PEMEGANG HAK memiliki suara yang lebih besar di atas PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya dalam menentukan apakah ada kemajuan yang cukup dalam PERBAIKAN KERUGIAN.
- r. Setiap penilaian kemajuan harus dilakukan secara partisipatif dan inklusif dengan para PEMEGANG HAK dan penasihat yang mereka pilih.
- s. Lihat bagian 5.4 *Panduan FPIC FSC* (2012) FSC-GUI-30-003: 'Menyiapkan model pemantauan partisipatif'.
- t. Kepuasan dapat ditentukan melalui bukti-bukti sebagai berikut: Dokumentasi proses hingga saat ini; wawancara dengan para PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya; laporan evaluasi partisipatif.

- u. Referensi praktik terbaik termasuk Poitras dan Le Tareau (2009) *Quantifying the Quality of Mediation Agreements (Mengukur Kualitas Perjanjian Mediasi)*. *Penelitian Negosiasi dan Manajemen Konflik*, 2(4), 363–380. <https://doi.org/10.1111/j.1750-4716.2009.00045.x>, misalnya, mengusulkan beberapa aspek yang disederhanakan untuk evaluasi partisipatif
- i. Persepsi para pihak tentang proses;
 - ii. Persepsi tentang keadilan prosedural: sejauh mana para pihak percaya bahwa perjanjian dicapai dengan cara/proses yang adil dan merata;
 - iii. Persepsi tentang kegunaan mediator/fasilitator;
 - iv. Kepuasan para pihak terhadap isi perjanjian;
 - v. Keyakinan dengan perjanjian. Apakah perjanjian tersebut layak dan dapat dilaksanakan? Akankah para pihak mematuhi perjanjian?;
 - vi. Persepsi para pihak tentang perubahan hubungan;
 - vii. Persepsi para pihak mengenai rekonsiliasi antarpihak (Sejauh mana proses tersebut membantu meningkatkan hubungan para pihak?)

[3.4.1.10]

- v. Penggunaan Kerangka Pelaporan UNGP direkomendasikan. Lihat: <https://www.ungpreporting.org/> dan Mazars & Shift (2015) *Kerangka Pelaporan Prinsip Panduan PBB*. Mazars LLP & Shift Project Ltd: https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPreReportingFramework_withguidance2017.pdf

[3.4.3]

- w. PERJANJIAN PROSES PERBAIKAN dibuat dengan berkonsultasi dengan perwakilan lintas bagian dari masyarakat dan perwakilan yang mereka pilih termasuk misalnya perempuan, tetua, pemuda, tokoh adat, pemerintah desa.
- x. Lihat *Panduan FPIC FSC FSC-GUI-30-003 v2* untuk elemen proses utama yang harus dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam perjanjian proses, diringkas di sini:
- i. Perjanjian Proses dapat mencakup (namun tidak terbatas pada):
 - Lingkup proses yang disepakati;
 - Batas waktu implementasi, dengan memperhatikan bahwa pelamar baru untuk sertifikasi FSC dan pemegang sertifikat FSC saat ini kemungkinan akan berbeda [dan dalam hal ini MENGHENTIKAN DIASOSIASI atau memastikan pra-asosiasi verifikasi kepatuhan PfA dengan FSC masing-masing dapat berbeda lagi];
 - Representasi dalam proses;
 - Tanggal efektif dan berakhirnya perjanjian;
 - Frekuensi dan lokasi pertemuan dan bagaimana keputusan akan dibuat;
 - Pentahapan proses yang jelas, sejalan dengan pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan berulang;
 - Persyaratan verifikasi dan pengamatan proses (misalnya lihat *Langkah 6: verifikator independen proses FPIC* pada *Panduan FPIC*);
 - Komitmen finansial proses FPIC;
 - Penggunaan penasihat, fasilitator, dan pengamat yang dapat diterima;
 - Strategi pengembangan kapasitas, jika perlu;
 - Mekanisme pemantauan proses;
 - Mekanisme untuk meresmikan perjanjian (lihat *Langkah 6* pada *Panduan FPIC*);
 - Jenis dokumen yang akan dibagikan (lihat *Langkah 3: Hasil penilaian dampak* pada *Panduan FPIC*);
 - Proses penyelesaian sengketa sementara; dan
 - Catatan tindakan yang diambil dalam proses.
 - y. Kualitas perjanjian harus dinilai pada elemen-elemen berikut (diambil dari: *Panduan PBB untuk Mediasi yang Efektif* (2012) <https://peacemaker.un.org/guidance-effective-mediation>):
 - i. Perjanjian harus bertujuan untuk **menyelesaikan/mengatasi masalah dan keluhan utama** yang mengarah pada konflik, baik dengan mengatasi akar permasalahan secara langsung dalam perjanjian atau dengan membentuk mekanisme dan/atau lembaga baru untuk mengatasinya dari waktu ke waktu melalui proses demokrasi;

- ii. Perjanjian harus **setepat mungkin** untuk membatasi pokok-pokok pertentangan yang harus dirundingkan selama tahap implementasi;
 - iii. Perjanjian harus menyertakan **modalitas yang jelas untuk implementasi, pemantauan, dan penyelesaian sengketa** untuk mengatasi ketidaksepakatan yang mungkin timbul selama implementasi. Perjanjian juga harus memasukkan pedoman tentang prioritas, kewajiban masing-masing pihak dan jadwal yang realistis;
 - iv. **Dimensi jenis kelamin** dari semua masalah harus diartikulasikan dengan jelas, karena perjanjian yang netral gender sering terbukti merugikan kesejahteraan, keamanan, dan kebutuhan perempuan.
- z. Jika perjanjian tidak dapat dicapai pada isu-isu sensitif, mediator/fasilitator juga harus membantu pihak-pihak yang BERKONFLIK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya membangun opsi atau mekanisme kesepakatan agar isu-isu ini ditangani di lain waktu (yaitu harus dinyatakan secara eksplisit dalam PERJANJIAN PROSES PERBAIKAN).
- aa. PERJANJIAN PROSES PERBAIKAN juga harus mencakup situasi di mana komunitas atau individu memilih untuk tidak melanjutkan proses untuk MEMPERBAIKI KERUGIAN.

[R3.5] Kasus percontohan - Panduan

- a. Lihat Catatan Panduan untuk R3.4 pada Indikator *Proses PERBAIKAN KERUGIAN* yang diterapkan dan karena itu diulang dalam bagian ini.

[3.5.1]

- a. Sebuah kasus percontohan mungkin adalah KERUGIAN yang telah terjadi pada komunitas atau individu.
- b. ISU HAK ASASI MANUSIA YANG UTAMA dan ISU LINGKUNGAN YANG UTAMA sebagaimana diidentifikasi oleh proses HRDD dan EDD (U1.8 & U1.9).
- c. Kriteria prioritas yang tercantum dalam Catatan Panduan untuk 3.3.4 dapat digunakan untuk membantu memilih kasus percontohan.
- d. NB: proses prioritas penuh kasus KERUGIAN tidak akan selesai pada saat contoh dipilih dan oleh karena itu keputusan berdasarkan informasi yang mempertimbangkan Catatan Panduan dan Sub-Indikator di atas 3.5.1.1 perlu diambil untuk menentukan contoh.

[4] Sub-bagian RS – Perbaikan Kerusakan Sosial dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA

Panduan

- a. Lihat juga Bagian b dan f untuk indikator tambahan yang berkaitan dengan masalah sosial dan di mana KERUGIAN dapat diidentifikasi. Ini adalah ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA UTAMA spesifik PfA (NB: Catatan Juni 2021 - catatan ini belum sepenuhnya dikembangkan). **Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan 4.1.5**
- b. Perhatikan bahwa di bawah pedoman implementasi *Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGP) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, bisnis memikul tanggung jawab untuk MEMPERBAIKI semua dampak hak yang diidentifikasi oleh proses UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA (HRDD) (lihat *Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang Menerapkan Kerangka Kerja “Lindungi, Hormati, dan Pulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 2011*).
 Dalam bahasa Inggris:
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf.
 Bahasa lainnya: <https://www.unglobalcompact.org/library/2>
 - i. Lihat Catatan Panduan pada bagian [2.2] untuk referensi lain tentang kerangka kerja dan pendekatan HRDD.
- c. Lihat Panduan FPIC FSC (FSC-GUI-30-003 v2) tentang pendekatan FSC untuk menangani keluhan, perselisihan, dan konflik.
- d. Catatan mengenai PEMBALAKAN LIAR dan PELANGGARAN: KERUGIAN terhadap PEMEGANG HAK yang diidentifikasi melalui proses HRDD (U1.8) dan identifikasi

KERUGIAN harus mencakup akar masalah (mis. konflik kepemilikan tanah adat yang menyebabkan PELANGGARAN oleh para PEMEGANG HAK)

[4.1] MEMPERBAIKI KERUGIAN sosial – Panduan

- a. Bagian ini adalah rekap/daftar instruksi tentang apa yang perlu diikuti untuk PERBAIKAN KERUGIAN sosial.
- b. Perhatikan bahwa HAK dan para PEMEGANG HAK di bagian ini termasuk PEKERJA dan mencakup KERUGIAN dari pelanggaran Konvensi Inti ILO.
- c. Perhatikan bahwa KERANGKA REMEDIASI ada untuk PERBAIKAN KERUGIAN dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA. Pada saat yang sama kerangka kerja ini berusaha untuk membangun sistem yang mencegah terjadinya KERUGIAN dan memastikan bahwa ada akses ke PERBAIKAN bagi para PEMEGANG HAK. Oleh karena itu sistem ini harus diterapkan pada semua KERUGIAN dan bukan hanya kerugian dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA. Dalam hal MENGAKHIRI DIASOSIASI, yang akan diverifikasi oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC adalah PERBAIKAN KERUGIAN dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA dan kecukupan sistem yang diterapkan oleh GRUP PERUSAHAAN untuk memenuhi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI, bukan PERBAIKAN KERUGIAN lain yang terjadi di luar definisi KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA.

[5] Sub-bagian RE – Perbaikan Kerusakan Lingkungan dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA

Panduan

- a. Lihat juga Bagian a, c dan d untuk klarifikasi tentang kapan harus menerapkan Prosedur Pemulihan Konversi (CRP) dan (di masa depan) indikator tambahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan di mana KERUGIAN dapat diidentifikasi. Ini adalah ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA UTAMA spesifik PfA (NB: Catatan Juni 2021 - catatan ini belum sepenuhnya dikembangkan – lihat Bagian f untuk perangkat draf indikator tersebut). **Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan 5.1.5**
- b. PERBAIKAN KERUSAKAN lingkungan dicapai melalui konservasi dan pemulihan tanggung jawab OLEH GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA ATAS KERUSAKAN NILAI KONSERVASI TINGGI dan PEMBALAKAN LIAR (termasuk PELANGGARAN), dan KONVERSI SIGNIFIKAN untuk pengembangan PERKEBUNAN atau TUJUAN LAIN.
- c. PERBAIKAN KERUGIAN lingkungan atas tanggung jawab KONVERSI hutan dicapai melalui penerapan PROSEDUR PEMULIHAN KONVERSI (CRP) yang terpisah. NB: KONVERSI berbeda dengan KONVERSI SIGNIFIKAN, yang terakhir dicakup oleh KERANGKA REMEDIASI (lihat KERANGKA REMEDIASI Bagian d).
- d. PERBAIKAN oleh GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA termasuk PEMBALAKAN LIAR yang disebabkan oleh PELANGGARAN terlepas dari jenis hutan atau nilai ekosistem.
- e. Lihat <https://www.illegal-logging.info/TOPICS/MAJOR-IMPACTS> untuk satu pandangan tentang apa yang dianggap sebagai dampak utama dari pembalakan liar.
- f. Jika ada bukti bahwa hutan telah pulih dari PEMBALAKAN LIAR dan tidak ada KERUGIAN yang berkelanjutan dari PEMBALAKAN LIAR, maka tidak diperlukan PERBAIKAN KERUSAKAN lingkungan lebih lanjut. Namun, potensi kebutuhan akan PERBAIKAN KERUGIAN sosial masih harus diselidiki.
- g. **Catatan Panduan Adaptasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI:** Dalam PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI yang dikembangkan dari KERANGKA REMEDIASI, di mana ada Standar Pengelolaan Hutan Nasional (SPHN), akan ada definisi nasional untuk HUTAN ALAM, definisi ini harus dimasukkan dalam keadaan tersebut.
- h. Perhatikan bahwa semua NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT), termasuk NKT 5 – kebutuhan masyarakat – dan NKT 6 – nilai budaya – tercakup dalam proses yang diuraikan dalam bagian ini. Lihat Prinsip & Kriteria FSC (FSC-STD-01-001) dan panduan dari HCV Resource

Network (HCVRN) <https://hcvnetwork.org/wp-content/uploads/2019/07/HCV-Screening-summary-1.pdf>.

- i. **Catatan Panduan Adaptasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI:** Di mana NKT yang ada termasuk GAMBUT harus secara eksplisit dimasukkan dalam Persyaratan/Indikator dari PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI. Persyaratan Model dan Indikator yang mencakup aspek GAMBUT tersedia dari FSC berdasarkan permintaan, ini dapat dikembangkan lebih lanjut selama Proses pengaturan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.
- j. Standar Pengelolaan Hutan Nasional (SPHN), jika ada, harus dikonsultasikan untuk panduan utama tentang kerangka kerja NKT untuk definisi dan interpretasi di tingkat nasional.
- k. Jika operasi MASA LALU GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU-nya telah berdampak pada area di luar UNIT PENGELOLAAN mereka, dampak ini harus dinilai dan dipetakan, terutama pada spesies hewan dengan rentang/wilayah yang luas dan lanskap GAMBUT. Selain itu, penilaian AREA NKT di luar UNIT PENGELOLAAN diperlukan untuk mengidentifikasi kawasan di mana NKT EKUIVALEN masih ada dan dapat dipertahankan/ditingkatkan sebagai bagian dari rencana konservasi dan restorasi (lihat 5.2).
- l. Kasus-kasus yang membutuhkan PERBAIKAN mungkin tumpang tindih dalam hal kategori area yang membutuhkan PERBAIKAN lingkungan, yaitu lebih dari satu kategori dapat diterapkan. Ini akan berdampak pada kualitas PERBAIKAN bukan kuantifikasi. Pada contoh pertama, semua area tersebut harus dipetakan sesuai dengan situasi individu yang ditetapkan dalam [R 3.1.1]. Misalnya area tersebut mungkin merupakan KONVERSI SIGNIFIKAN HUTAN ALAM YANG DITEBANG SECARA ILEGAL yang terdapat banyak NKT, termasuk SPEKIES LANGKA, TERANCAM ATAU DAN TERANCAM PUNAH di LAHAN GAMBUT. PERBAIKAN harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam [5.2].

[5.1] PERBAIKAN KERUGIAN lingkungan - Panduan:

- a. Bagian ini adalah rekap/daftar instruksi tentang apa yang perlu diikuti untuk PERBAIKAN KERUGIAN lingkungan.
- b. Perhatikan bahwa KERANGKA REMEDIASI ada untuk PERBAIKAN KERUGIAN dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA. Pada saat yang sama kerangka ini berusaha untuk membangun sistem yang mencegah terjadinya KERUGIAN dan memastikan bahwa ada akses ke PEMEGANG HAK serta bahwa PERBAIKAN dalam bentuk restorasi dan konservasi terjadi dalam kasus-kasus lingkungan. Oleh karena itu sistem ini harus diterapkan pada semua KERUGIAN dan bukan hanya kerugian dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA. Dalam hal MENGAKHIRI DIASOSIASI, yang akan diverifikasi oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC adalah PERBAIKAN KERUGIAN dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA dan kecukupan sistem yang diterapkan oleh GRUP PERUSAHAAN untuk memenuhi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI, bukan PERBAIKAN KERUGIAN lain yang terjadi di luar definisi KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA.

5.1.8.

- a. Dalam beberapa kasus, hanya rencana konservasi dan restorasi yang diperlukan untuk MEMPERBAIKI KERUGIAN. Dalam kasus lain, PERBAIKAN sosial mungkin juga diperlukan. Hal ini akan berbeda berdasarkan kasus per kasus.

[5.2] Rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap - Panduan:

- a. Area konservasi dan restorasi dipilih berdasarkan informasi yang dikumpulkan di [R 3.3.2].
- b. Demonstrasi dampak restorasi harus mengikuti FSC-PRO-30-006 Prosedur Layanan Ekosistem, Bagian III dan Lampiran B. Bagian IV secara khusus dikecualikan mengenai pelabelan.

[5.2.2.1.4]

- c. Penggunaan data di luar data pemetaan dan inventarisasi akan sangat sering perlu diandalkan untuk menghasilkan perkiraan luas total yang DIKONVERSI, NKT yang dihancurkan dan PEMBALAKAN ILEGAL serta KERUGIAN MASA LALU. Data yang

tersedia, pendekatan, dan formula akan bervariasi di berbagai daerah dan dengan tipe hutan yang berbeda. Oleh karena itu, ini adalah tugas seorang spesialis.

- i. Di Asia Tenggara, pendekatan tipikal adalah menganalisis proporsi kayu keras tropis campuran (MTH) yang diproses melalui pabrik dari waktu ke waktu. Rumus yang menghubungkan jumlah MTH aktual dengan kerapatan hutan sumber dan oleh karena itu luas hutan yang hilang bervariasi menurut jenis hutan dan kerapatan relatifnya.
- d. PERSAMAAN ditentukan oleh data peta yang dihasilkan di [R 3.3.2].

[5.2.3.1]

- e. Dengan pengecualian bahwa deforestasi atau degradasi hutan untuk penggunaan intensitas rendah skala kecil oleh PEMEGANG HAK untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian dasar dapat dilakukan di wilayah yang sebelumnya telah diidentifikasi, dipetakan, dan disepakati dengan GRUP PERUSAHAAN dalam rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap serta rencana konservasi dan restorasi lokasi dan diverifikasi oleh PENGAMAT INDEPENDEN.
- f. Kebakaran dan pembakaran dapat dianggap sebagai metode deforestasi.

[5.2.3.2]

- g. Rute, lokasi, atau desain infrastruktur yang direncanakan GRUP PERUSAHAAN untuk menghindari dampak negatif di kawasan konservasi dan restorasi. Penekanan pada Sub-Indikator di sini adalah pada kata “utama” dan tidak dimaksudkan untuk menghalangi infrastruktur yang secara khusus diperlukan untuk tujuan konservasi dan restorasi. Alasan yang jelas untuk infrastruktur baru semacam itu diperlukan untuk memastikannya benar-benar dibenarkan.

[5.2.4]

- h. Lihat U1.7 untuk Persyaratan dan panduan tentang identifikasi dan konsultasi pemangku kepentingan.

[5.3] Rencana konservasi dan restorasi lokasi - Panduan:

- a. Rencana konservasi dan restorasi lokasi berisi garis waktu dan peta yang jelas tentang kapan dan di mana setiap kegiatan akan diselesaikan.

[7] Bagian b - Pelanggaran adat dan hak asasi manusia dalam operasi kehutanan

Panduan:

[7.1.1] Kesehatan Masyarakat dan PEKERJA

- a. Referensi: UNGP dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa).

[7.1.1.1]

- b. Referensi Kesehatan PEKERJA:
 - i. Indikator ini sebagian diadaptasi dari FSC IGI 2.3.1. Referensi: Indikator Generik Internasional FSC-STD-60-004 V1-0 (IGI).
 - ii. Pedoman Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja ILO dalam Pekerjaan Kehutanan (1998).
 - iii. ISO 45001 – Kesehatan dan Keselamatan Kerja (2018).

[7.1.1.2]

- c. Indikator ini diadaptasi dari FSC IGI 10.7.6 dan bagian lain dari IGI.
- d. NILAI LINGKUNGAN yang menopang HAK ASASI MANUSIA untuk kesehatan dan kesejahteraan:

- i. Bagian dari indikator ini berkaitan dengan Pasal 25.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- ii. Hak Asasi Manusia atas air bersih, udara, lingkungan termasuk perlindungan lahan, tanah, lingkungan laut, hak untuk hidup tanpa bahan pencemar dan bebas dari paparan bahan kimia beracun; dll. Lihat video UNEP: <https://www.unep.org/news-and-stories/video/right-safe-clean-healthy-and-sustainable-environment>

[7.1.1.3]

- e. Indikator ini diadaptasi dari FSC IGI 10.9.1 dan 10.9.2
- f. Masyarakat yang berpotensi terkena dampak harus termasuk mereka yang tidak secara langsung dekat dengan kebakaran tetapi tetap terkena dampak bahaya asap dan kabut, ini mungkin agak jauh dari kawasan hutan. Kebakaran di MASA LALU di wilayah tersebut akan memberikan beberapa indikasi di mana lokasi PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERDAMPAK.
- g. Panduan dari FSC IGI 10.9: “Mengakui bahwa BAHAYA ALAM juga termasuk gangguan alam seperti angin dan kebakaran, mitigasi dampak BAHAYA ALAM harus fokus dalam kasus-kasus ini untuk memastikan ketahanan daripada mencoba mengendalikan atau mencegah BAHAYA ALAM”. Dalam menafsirkan indikator ini perlu dibedakan antara tiga jenis kebakaran yang mungkin terjadi dalam situasi hutan:
 - i. Kebakaran yang merupakan bagian dari ekosistem hutan yang alami, perlu dan tetap berpotensi berbahaya. Ini adalah BAHAYA ALAM.
 - Di daerah-daerah inilah pembakaran terkendali mungkin merupakan teknik pengelolaan yang diperlukan.
 - ii. Kebakaran yang disebabkan oleh manusia;
 - Dalam upaya untuk mencegah terjadinya “kebakaran buatan”, KERANGKA REMEDIASI tidak berusaha untuk mencegah praktik pembakaran terkendali karena alasan ekologi di mana praktik tersebut diperlukan. Dalam keadaan seperti itu, panduan harus dicari dari National Forest Stewardship Standards (NFSS) masing-masing dan otoritas ekologis resmi setempat mengenai apakah praktik semacam itu dianggap tepat.
 - iii. Kebakaran alam yang menyebar terlalu luas dan cepat karena faktor ulah manusia seperti drainase gambut atau perubahan iklim.
- h. Ketiga jenis situasi kebakaran (langsung dirinci di atas) mengharuskan sistem hutan dikelola agar cukup tangguh untuk menahan efek yang tidak diinginkan dari kebakaran tipe i. dan mencegah tipe ii. serta kebakaran tipe iii.
- i. Indikator ini terutama ditujukan untuk kebakaran tipe ii. dan tipe iii. - kebakaran yang dimulai karena, misalnya api asli sengaja dinyalakan untuk pembukaan hutan dan di mana ada perkembangan cepat yang tidak wajar dari kebakaran alami karena masalah buatan manusia misalnya pengeringan lahan gambut atau pengeringan hutan karena perubahan iklim. Oleh karena itu kebakaran seperti itu adalah kebakaran yang biasanya tidak akan terjadi dalam keadaan alami. Kebakaran seperti itu tidak dapat dianggap sebagai BAHAYA ALAM.
- j. Pelatihan untuk PEKERJA yang relevan dan masyarakat yang terkena dampak (dengan persetujuan mereka untuk berkolaborasi) mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan sistem peringatan dini dan langkah-langkah mitigasi.
- k. Lihat Standar Pengelolaan Hutan Nasional untuk menemukan langkah-langkah pengelolaan kebakaran yang diatur secara lokal dan diperlukan.

[7.1.1.4]

- i. Pemanasan iklim dalam konteks HAK ASASI MANUSIA terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Darurat pemanasan iklim saat ini mengancam semua kehidupan dan semakin berdampak pada kesehatan serta kesejahteraan manusia.

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

Apakah aspek tambahan yang penting bagi HAK ASASI MANUSIA perlu ditambahkan ke Bagian b dan Panduannya? Sebagai contoh:

- i. Hak hukum dan adat atas tanah (P&C 3 & 4)

- ii. Pembebasan lahan tanpa FPIC ('perampasan tanah') (P&C 3 dan 4)
- iii. Konsentrasi lahan (tidak dalam P&C)
- iv. Mata pencaharian (P&C 3.4 dan P&C 9 sebagai 'kebutuhan dasar' di bawah NKT5 dan melalui perlindungan pekerjaan tradisional di bawah ILO C111 di bawah P&C 2)
- v. Ketahanan Pangan Lokal (tidak dalam P&C)
- vi. Lingkungan yang sehat (tanah, air, ekologi penyakit, lingkungan mikro) (P&C 5 dengan Lampiran C dan P&C 9 sebagai layanan ekosistem di bawah NKT4)¹
- vii. Hak asasi manusia dasar (P&C 1.5 termasuk perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasi)
- viii. Pembela lingkungan dan hak asasi manusia (tidak dalam P&C)
- ix. Hak-hak pekerja (P&C 2)
- x. Kehilangan pekerjaan (tidak dalam P&C)
- xi. Hak-hak perempuan dan anak-anak (tidak dalam P&C kecuali P&C 2.2 mensyaratkan kesetaraan gender dalam pekerjaan)
- xii. Budaya (P&C 3, 4 dan 9 di bawah NKT6 – 'penting bagi identitas budaya').